



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 333
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
KOTA BANJARMASIN PERIODE 2022-2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya mutasi jabatan dalam dinas/lembaga/ organisasi, perlu mengubah lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Banjarmasin Periode 2022-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Banjarmasin Periode 2022-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Banjarmasin Periode 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memaksimalkan Lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan;
2. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
3. menguatkan koneksitas jaringan data dan informasi terkait masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di Indonesia;
4. membangun komunikasi antar Forum PUSPA Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dalam pelaksanaan pencegahan dan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan;
5. memperluas partisipasi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan perempuan dan anak, terhadap masalah-masalah kekerasan perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan.

KETIGA : Forum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. menyusun strategi dan rencana aksi Forum PUSPA;
2. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
3. melakukan pendampingan pembangunan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
4. melakukan evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin;
 - b. mengoordinasikan organisasi secara umum;
 - c. memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus; dan
 - d. mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.

2. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam tugas menyelenggarakan organisasi dan permasalahan yang muncul;
 - b. mewakili Ketua mengkoordinasikan fungsi Ketua Bidang dalam penyalarsan tugas di lapangan baik melalui individu pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, kelurahan;
 - c. memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi;
 - d. melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan; dan
 - e. bersama Ketua, mengontrol kinerja Ketua Bidang masing-masing.
3. Sekretaris:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepada Ketua.
4. Bendahara:
 - a. menyusun, merencanakan, menggali sumber-sumber penerimaan keuangan organisasi PUSPA;
 - b. menyusun standarisasi keuangan organisasi PUSPA secara sederhana dan sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran belanja berdasarkan program kerja; dan
 - d. merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan.
5. Ketua Bidang Perlindungan terhadap Anak:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang perlindungan terhadap anak;
 - c. melaksanakan program di bidang perlindungan terhadap anak; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
6. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. melaksanakan program di bidang pemberdayaan perempuan; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
7. Ketua Bidang Tindak Pidana dan Perdagangan Orang:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang tindak pidana dan perdagangan orang;
 - c. melaksanakan program di bidang tindak pidana dan perdagangan orang; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
8. Ketua Bidang Pemberdayaan/Penguatan Keluarga:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;

b. mengkoordinasikan anggota bidang pemberdayaan/
penguatan keluarga;

c. melaksanakan program di bidang pemberdayaan/
penguatan keluarga; dan

d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah
aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak,
perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi
bagi perempuan di daerah.

9. Bidang Publikasi:

a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;

b. mengkoordinasikan anggota bidang publikasi;

c. melaksanakan program di bidang publikasi; dan

d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah
aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak,
perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi
bagi perempuan di daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Perubahan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada
sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 333
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK (PUSPA) KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2024

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/ORGANISASI
I.	Dewan Penasehat	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin 3. Kapolresta Banjarmasin 4. Kajari Kota Banjarmasin 5. Dandim 1007 Banjarmasin 6. Ketua DPRD Kota Banjarmasin
II.	Dewan Pembina	1. Dr. dr. Hj. SITI WASILAH, M.Si., Med. 2. Hj. HARDIYANTI, S.AP.
III.	Dewan Pakar	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
IV.	Pengurus	
	Ketua	RUSDIATI, S.H., M.M. Ketua DWP Kota Banjarmasin
	Wakil Ketua	Hj. KARLINA, S.Sos. Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin
	Sekretaris	Hj. CERIA HERMINA, M.Psi., Psikolog Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
	Wakil Sekretaris	NAZWA ADIBAH, S.Si., Apt. Kabid. Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Kota Banjarmasin
	Bendahara	Hj. NELI LISTRIANI, S.Far., Apt. Gatriwara
	Wakil Bendahara	SRIWATI, S.Sos. Analisis Kebijakan Ahli Muda DPPPA Kota Banjarmasin
V.	Bidang Perlindungan terhadap Anak	
	Ketua	LENA HANIFAH, S.H., LL. M., Ph.d. Fakultas Hukum ULM Banjarmasin
	Anggota	1. dr. TABIUN HUDA Kabid. Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Banjarmasin

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/ORGANISASI
		2. Dr. Hj. ERLINA S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum ULM Banjarmasin 3. HENDRA, S.STP., M.A. Kabid. Ketertiban Umum Satpol PP Kota Banjarmasin 4. SANTIAWATI, S.Pd. Himpunan Wanita Difabel Indonesia 5. ZEHRIANA ALTAFIANA Fasilitator Forum Anak Kota Banjarmasin
VI.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	Ketua	Dr. FATRAWATI KUMARI, M.Hum. UIN Antasari Banjarmasin
	Anggota	1. Hj. ARISPHYANTI, S.K.M. Kabid. Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Banjarmasin 2. MASRIAH, S.Sos., M.AP. Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin 3. BARNIAH Himpunan Wanita Difabel Indonesia 4. NUR HALIZA SAFIRA, S.K.M. Staf Ahli Muda Bidang Kesehatan
VII.	Bidang Tindak Pidana dan Perdagangan Orang	
	Ketua	FITRI SILVIA MUSHESI, S.Tr.K. Anggota POLRESTA Banjarmasin
	Anggota	1. FITRIADI, S.K.M. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin 2. Dr. ISTIANA HERIANI, S.H., M.H. Akademisi UNISKA Banjarmasin 3. AKHMAD RIZKHI RIDHANI, M.Pd., Kons. Akademisi UNISKA Banjarmasin 4. Hj. LINDA MAULINA P2LIPI
VIII.	Bidang Pemberdayaan/Penguatan Keluarga	
	Ketua	Dr. Hj. GUSTI MUZAINAH, S.H., M.H. UIN Antasari Banjarmasin
	Anggota	1. Hj. RINA NOVIAN ARTIANTY P2LIPI 2. HAMDANAH DPD HARPI Melati Kalsel 3. AUGUSTINA ZEBUA DPC PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) 4. Dra. MARIA SRI SULISETYANINGSIH Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/ORGANISASI
IX.	Bidang Publikasi	
	Ketua	MUHAMMAD YAMANI, S.Sos. M.M. Kabid. Komunikasi Diskominfo Kota Banjarmasin
	Anggota	1. RINI MULIANA TVRI Kalimantan Selatan
		2. ANISA CAHAYANI Staf Ahli Muda Bidang P3A
3. SANDI AGUSTINUS Rumah Sasirangan Kreatif		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA